



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Alias Ippang Bin Agustan
2. Tempat lahir : Luwu Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Damai Desa Kalaena Kec. Wotu Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Agustan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muktar S.E., S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 66/Pen.PH/2023/PN MII tanggal 28 November 2023 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2024 No. Reg. Perkara PDM-73/P.4.36/Enz.2/01/2024, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin AGUSTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dan denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Rumah Tahanan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 61 (enam puluh satu) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih.
 - 1 (satu) buah tas merek GARDIO warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru.
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN
DALAM PERKARA TERDAKWA WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin AGUSTAN** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira pada bulan Juni 2023, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH (penuntutannya diajukan terpisah) di rumah kontrakan Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH yang beralamat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH hendak membeli obat THD jenis Y kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan *"mauka beli obat-obatan"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya nanti saya sampaikan temanku"*, lalu Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menyampaikan *"tunggu-tunggumi dulu karena akhir bulan Juni baru saya gaji"*.

Bahwa beberapa saat kemudian, sekira pada akhir bulan Juni 2023, ASWIN (DPO) menyampaikan kepada Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH *"jadika kau ambil itu obat yang dia bilang IPPANG (Terdakwa)"*, kemudian Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menjawab *"iya jadi ini uang harga obat saya transfer atau saya serahkan saja kepada IPANG (Terdakwa)"*, kemudian ASWIN (DPO) menjawab *"transfer saja"*, kemudian ASWIN (DPO) mengirimkan Nomor Rekeningnya melalui *WhatsApp* ke Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH. Selanjutnya Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ASWIN (DPO).

Bahwa 4 (empat) hari kemudian setelah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH melakukan transfer uang pembelian obat THD logo "Y" kepada ASWIN (DPO), Terdakwa saat itu berada di rumah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH yang beralamat di Perumahan Melati, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. ASWIN (DPO) saat itu juga ada di rumah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH tersebut dan ASWIN (DPO) menyerahkan obat THD jenis "Y" atas pesanan Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH tersebut kepada Terdakwa. Karena Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH tidak ada di rumah, Terdakwa menelepon Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH dengan mengatakan *"saya sudah ada di rumah kontrakanmu, ke sini moko cepat karena sudah ada itu obat saya bawa"*, kemudian Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH yang saat itu sedang berada di luar rumah langsung pulang ke rumahnya. Saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol plastik ukuran sedang yang berisikan obat THD logo "Y" dari ASWIN (DPO) kepada Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH. Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH kemudian menyimpan obat THD logo "Y" tersebut di dalam kamarnya. Terdakwa lalu

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum-miuan alkohol merek Cap Tikus di rumah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN (penuntutannya diajukan terpisah) mendapatkan telepon dari Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH yang saat itu menyampaikan "*kau dimana*", kemudian Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN menjawab "*saya di rumah teman saya*", lalu Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menjawab "*ke perumahanko*". Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN saat itu langsung menuju ke rumah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH dengan menggunakan ojek, kemudian Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menyerahkan obat THD logo "Y" kepada Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN yang telah dibeli dari ASWIN (DPO) melalui Terdakwa. Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menyerahkan obat THD logo "Y" tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saaset bening ukuran sedang yang berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat THD logo "Y" kepada Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN dengan tujuan untuk dijual kembali. Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menyampaikan kepada Saksi WIWIN "*harga barang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau barangnya sudah habis laku terjual kemudian kau setor uangnya*".

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN menuju ke Desa Langgiri, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saat itu Terdakwa dan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa, Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa bertujuan untuk menjual 2 (dua) saset obat THD jenis "Y" dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada teman Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN mendapatkan chat dari CITRA dengan yang mengirim pesan "*saya mau beli obat THD sebanyak 2 (dua) paket*", dan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN sepakat dengan CITRA untuk bertemu di Halte di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN saat itu menuju ke Halte sendiri dan saat sampai di Halte Saksi WIWIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIN Bin RASDIN bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk bersama dengan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN di halte tersebut sambil menunggu CITRA datang untuk mengambil paket obat THD logo "Y" tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur bersama-sama dengan Kasat Resnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Saat itu Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa ada seorang laki-laki bernama IRFAN Alias IPPANG Bin AGUSTAN (Terdakwa) sering melakukan penjualan obat-obatan THD logo "Y" warna putih di daerah Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan saat itu melihat Terdakwa bersama dengan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN, yang mana saat itu Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN langsung melompat, tetapi berhasil diamankan oleh Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL. Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang merek GARDIO warna hitam yang di dalamnya terdapat 61 (enam puluh satu) saset bening ukuran sedanh yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat THD logo "Y" warna putih, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN yang mana obat tersebut dibeli dari Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saset bening ukuran sedang berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis THD logo Y dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH mendapatkan obat THD logo "Y" tersebut dari ASWIN (DPO) melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi jual beli obat-obatan THD logo "Y" tersebut dari Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN, Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN dan ASWIN (DPO) dengan diberikan obat THD logo "Y" tersebut secara cuma-cuma atau gratis.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis THD logo "Y" atau *Tryhexyphenidyl*, serta Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/ resep dokter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2965/NOF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik di dalamnya terdapat 5 (lima) butir obat warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,0605 gram, diberi nomor barang bukti 6112/2023/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 6112/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung *Tryhexyphenidyl*.**

Perbuatan Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin AGUSTAN** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **IRFAN Alias IPPANG Bin AGUSTAN** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



mengadili perkara ini telah, ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekira pada bulan Juni 2023, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH (penuntutannya diajukan terpisah) di rumah kontrakan Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH yang beralamat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH hendak membeli obat THD jenis Y kepada Terdakwa dengan mengatakan *"mauka beli obat-obatan"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya nanti saya sampaikan temanku"*, lalu Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menyampaikan *"tunggu-tunggumi dulu karena akhir bulan Juni baru saya gaji"*.

Bahwa beberapa saat kemudian, sekira pada akhir bulan Juni 2023, ASWIN (DPO) menyampaikan kepada Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH *"jadika kau ambil itu obat yang dia bilang IPPANG (Terdakwa)"*, kemudian Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menjawab *"iya jadi ini uang harga obat saya transfer atau saya serahkan saja kepada IPANG (Terdakwa)"*, kemudian ASWIN (DPO) menjawab *"transfer saja"*, kemudian ASWIN (DPO) mengirimkan Nomor Rekeningnya melalui *WhatsApp* ke Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH. Selanjutnya Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ASWIN (DPO).

Bahwa 4 (empat) hari kemudian setelah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH melakukan transfer uang pembelian obat THD logo "Y" kepada ASWIN (DPO), Terdakwa saat itu berada di rumah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH yang beralamat di Perumahan Melati, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. ASWIN (DPO) saat itu juga ada di rumah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH tersebut dan ASWIN (DPO) menyerahkan obat THD jenis "Y" atas pesanan Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH tersebut kepada



Terdakwa. Karena Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH tidak ada di rumah, Terdakwa menelepon Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH dengan mengatakan "saya sudah ada di rumah kontrakanmu, ke sini moko cepat karena sudah ada itu obat saya bawa", kemudian Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH yang saat itu sedang berada di luar rumah langsung pulang ke rumahnya. Saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) botol plastik ukuran sedang yang berisikan obat THD logo "Y" dari ASWIN (DPO) kepada Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH. Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH kemudian menyimpan obat THD logo "Y" tersebut di dalam kamarnya. Terdakwa lalu minum-miuan alkohol merek Cap Tikus di rumah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN (penuntutannya diajukan terpisah) mendapatkan telepon dari Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH yang saat itu menyampaikan "kau dimana", kemudian Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN menjawab "saya di rumah teman saya", lalu Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menjawab "ke perumahanko". Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN saat itu langsung menuju ke rumah Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH dengan menggunakan ojek, kemudian Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menyerahkan obat THD logo "Y" kepada Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN yang telah dibeli dari ASWIN (DPO) melalui Terdakwa. Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menyerahkan obat THD logo "Y" tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saaset bening ukuran sedang yang berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat THD logo "Y" kepada Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN dengan tujuan untuk dijual kembali. Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH menyampaikan kepada Saksi WIWIN "harga barang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau barangnya sudah habis laku terjual kemudian kau setor uangnya". Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Desa Langgiri, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saat itu Terdakwa dan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa, Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN yang saat itu bersama-sama dengan Terdakwa bertujuan untuk menjual 2 (dua) saset obat THD jenis "Y" dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada teman Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN mendapatkan chat dari CITRA dengan yang mengirim pesan "saya mau beli obat THD sebanyak 2 (dua) paket", dan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN sepakat dengan CITRA untuk bertemu di Halte di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN saat itu menuju ke Halte sendiri dan saat sampai di Halte Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk bersama dengan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN di halte tersebut sambil menunggu CITRA datang untuk mengambil paket obat THD logo "Y" tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 14.30 WITA, Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur bersama-sama dengan Kasat Resnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Saat itu Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa ada seorang laki-laki bernama IRFAN Alias IPPANG Bin AGUSTAN (Terdakwa) sering melakukan penjualan obat-obatan THD logo "Y" warna putih di daerah Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan saat itu melihat Terdakwa bersama dengan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN, yang mana saat itu Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN langsung melompat, tetapi berhasil diamankan oleh Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL. Saksi ADY SUPRIADI, S.H. dan Saksi SAHRIL kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang merek GARDIO warna hitam yang di dalamnya terdapat 61 (enam puluh satu) saset bening ukuran sedanh yang berisikan

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat THD logo "Y" warna putih, 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN yang mana obat tersebut dibeli dari Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saset bening ukuran sedang berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis THD logo Y dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN LAGASIH mendapatkan obat THD logo "Y" tersebut dari ASWIN (DPO) melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi jual beli obat-obatan THD logo "Y" tersebut dari Saksi FELIX LAGASIH Alias FELIX Bin FRED HARDIN, Saksi WIWIN Alias WIWIN Bin RASDIN dan ASWIN (DPO) dengan diberikan obat THD logo "Y" tersebut secara cuma-cuma atau gratis.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan THD logo "Y" yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2965/NOF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik di dalamnya terdapat 5 (lima) butir obat warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,0605 gram, diberi nomor barang bukti 6112/2023/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 6112/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tryhexyphenidyl.**

Perbuatan **Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin AGUSTAN** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat**

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



(2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa oleh Saksi bersama anggota kepolisian lainnya atas keterlibatan terdakwa dalam peredaran obat-obatan THD dengan tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 14.30 wita, saksi bersama dengan Saksi Ady Supriadi yang dipimpin oleh KASAT (Kepala Satuan) Resnarkoba AKP Syamsuddin, S.E bersama dengan KBO Resnarkoba IPDA Muh. Junus beserta anggota OPSNAL Resnarkoba melaksanakan giat patroli rutin diwilayah hukum kabupaten luwu timur namun sebelumnya saksi beserta anggota Opsnal sudah mendapatkan informasi bahwa di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sering digunakan tempat untuk peredaran obat-obatan tanpa Perizinan Berusaha;
- Bahwa setelah sampai di jalan poros Maramba desa Maramba benar ada dua orang lelaki yakni Saksi Wiwin dan Terdakwa sedang berada di halte pinggir jalan poros Maramba Desa Maramba kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi Wiwin dan Terdakwa langsung dihampiri dan diamankan namun pada saat itu Saksi Wiwin langsung lompat dari tempat duduknya, pada saat Saksi Wiwin lompat, 1 (satu) buah tas salempang Merk GARDIO warna hitam didalamnya 61 (enam puluh satu) Shacet bening ukuran sedang yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih, 1 (satu) buah Handphone, Merk VIVO warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000- (sepulu ribu rupiah) jatuh dibawa Halte kemudian Saksi Wiwin dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi Wiwin mengakui bahwa Obat tersebut dibeli dari Saksi Felix Lagasih Alias Felix sebanyak 75 (enam puluh lima) Shacet bening ukuran sedang yang berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi Felix Lagasih Alias Felix datang dikantor Sat. Narkoba polres luwu timur menyerahkan diri;
- Bahwa dari keterangan Lel. Felix Lagasih Alias Felix mengakui bahwa dirinya yang menyerahkan obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih kepada Saksi Wiwin dengan maksud untuk dijual kemudian Saksi Felix Lagasih Alias Felix mengakui bahwa Obat Jenis THD dibeli dari Lel. Aswin melalui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang mengantar dan menyerahkan langsung obat THD logo Y kepada Saksi Felix Lagasih Alias Felix;
- Bahwa menurut pengakuannya Obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) sudah ada yang laku, namun Saksi tidak menanyakan siapa yang menjual;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Felix Lagasih Alias Felix Bin Fred Hardin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan diamankannya terdakwa oleh Saksi atas keterlibatan terdakwa dalam melakukan pengedaran obat-obatan THD dengan tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wiwin ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Saksi menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa awal mulanya pada awal bulan Juni 2023 saksi menyampaikan kepada Terdakwa "mauka beli Obat-obatan" kemudian Terdakwa menjawab "Iya nanti saya sampaikan temanku", kemudian saat akhir bulan juni 2023 saksi menerima Via telepon dari Lelaki Aswin menyampaikan "Jadika kau ambil itu obat yang dia bilang IPPANG" saksi jawab "Iya", lalu Saksi langsung transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lelaki Aswin;

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar empat hari kemudian Terdakwa datang ke kontrakan Saksi menyerahkan kepada saksi 1 (satu) botol plastik ukuran sedang yang berisikan obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih namun pada saat itu saksi belum mengetahui berapa butir isinya,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita Saksi bersama dengan Saksi Wiwin memisahkan Obat tersebut kedalam shacet plastik ukuran kecil yang mana dalam 1 (satu) shacet berisikan 3 (tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl), setelah Obat tersebut di shacet kemudian di hitung dan jumlahnya sebanyak 75 (enam puluh lima) Shacet yang berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) kemudian Saksi Wiwin mengambil obat tersebut lalu dia simpan didalam tas salempang dan saksi sampaikan kepada Saksi Wiwin harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Wiwin untuk menyeter uangnya apabila sudah laku terjual;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Wiwin ditangkap Anggota Kepolisian, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita saksi menyerahkan diri ke Sat. Narkoba Polers Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) karena stress kerja;
- Bahwa jika obat-obatan tersebut laku terjual semua akan mendapatkan Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memesan butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) karena berniat untuk menjual dengan alasan untuk membayar perumahan;
- Bahwa Saksi memesan obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) kepada Aswim, seminggu sebelum Aswim datang ke rumah Kontrakan Saksi Felix;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Wiwin Alias Wiwin Bin Rasdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan diamkannya Terdakwa oleh Saksi atas keterlibatan terdakwa dalam

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengedaran obat-obatan THD dengan tidak memiliki perizinan berusaha;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Saksi Felix Lagasih menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita Saksi menerima telepon dari Saksi Felix Lagasih meminta datang ke perumahan, sehingga saksi menuju ke perumahan yang beralamat di Tomoni, dan setelah saksi sampai, Saksi Felix Lagasih langsung menyerahkan kepada Saksi 75 (enam puluh lima) Shacet bening ukuran sedang yang berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) kemudian Saksi Felix Lagasih menyampaikan kepada Saksi bahwa harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi untuk menyeter uangnya apabila sudah laku terjual, setelah itu Saksi diantar Saksi Felix Lagasih menuju ke Kec. Wotu tepatnya depan Rumah Sakit Wou, setelah sampai didepan Rumah Sakit Saksi Felix Lagasih pergi sedangkan saksi tinggal duduk didepan Rumah Sakit bersama dengan teman-teman saksi lalu saksi konsumsi obat tersebut sebanyak 4 (empat) butir, sedangkan 5 (lima) butir saksi serahkan keteman saksi dengan Cuma-Cuma/gratis, tidak lama kemudian datang seorang lelaki yang saksi sudah lupa namanya menyampaikana kepada saksi "adakah" saksi jawab "Iya" lalu saksi bertanya kepada lelaki tersebut "berapa" dia jawab "3 (tiga) paket" sehingga saksi menyerahkan kepada lelaki tersebut "3 (tiga) paket" lalu dia serahkan uang kepada saksi sebanyak Rp. 60.000- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu saksi masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita saksi keluar dari dalam rumah Terdakwa menuju ke Desa Langgiri, Kec. Wotu namun pada saat itu Saksi mengajak Terdakwa mengantar Saksi dengan menggunakan sepeda motornya, diperjalanan saksi dikasi berhenti teman saksi lalu saksi serahkan 2 (dua) shacet dengan harga Rp. 40.000- (empat puluh ribu rupiah), kemudian melanjutkan perjalanan, dan setelah sampai dirumah teman Saksi Di Desa Langgiri, Kec. Wotu Terdakwa pergi sedangkan Saksi tinggal dirumah teman Saksi;

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 saksi menerima Chatt dari seorang perempuan yang mengaku bernama Per. CITRA mau membeli Obat THD sebanyak 2 (dua) paket, sehingga saksi langsung janji Per. CITRA di Desa Maramba, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur tepatnya di Halte yang tidak jauh dari tempat Nongkrong saksi kemudian saksi langsung keluar menuju ke Desa Maramba dengan maksud mengantar obat pesanan Per. CITRA, setelah saksi sampai saat itu saksi duduk di Halte sambil menunggu Per. CITRA tidak lama kemudian melintas Terdakwa dan singgah lalu duduk sama saksi di Halte, tidak lama kemudian datang polisi bersama Per. CITRA pada saat itu Terdakwa yang pertama diamankan oleh polisi, sedangkan Saksi langsung lompat dari tempat duduk saksi karena saksi kaget sehingga 1 (satu) buah tas salempang Merk GARDIO warna hitam didalamnya 61 (enam puluh satu) Shacet bening ukuran sedang yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih, 1 (satu) buah Handphone, Merk VIVO warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000- (sepuluh ribuan rupiah) jatuh kebawa Halte sehingga polisi menemukan tas tersebut dibawa Halte setelah itu saksi langsung diamankan dan dibawa kepolres luwu timur;
- Bahwa obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) sebagian Saksi konsumsi dan sebagian ada yang dijual;
- Bahwa Saksi Wiwin tinggal bersama Saksi Felix tahun 2023;
- Bahwa Saksi Wiwin biasanya mengambil obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) dari Aswin;
- Bahwa Aswin tinggal di Kalaena;
- Bahwa Obat yang terjual 14 (sachet) obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) tersebut;
- Bahwa Saksi Wiwin menjual ke teman-teman nongkrong obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) tersebut;
- Bahwa Saksi Wiwin menyesal dengan perbuatannya;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Pragenty Ritna Manaya, S.Si., Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan: Pasal 1 ayat (4): **Sediaan Farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan pada ayat (5): **Alat Kesehatan** adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan Obat jenis THD (Trihexyphenidyl);
- Bahwa THD (Trihexyphenidil) merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras. Tramadol dan THD adalah obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotik dan psikotropik yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa Obat Keras artinya untuk mendapatkannya harus dapat resep dokter, dan diawasi oleh dokter serta diserahkan oleh Apoteker dan diperolehnya dari Sarana pelayanan kesehatan, kemudian Obat Keras tidak boleh diperoleh tanpa syarat-syarat tersebut;
- Bahwa Secara kasat mata, Ahli dapat mengenali suatu obat merupakan Obat jenis THD (Trihexyphenidyl);
- Bahwa Obat Keras dapat dilihat dari Kemasan Obat yang mana terdapat nama obat, nama pabrik yang produksi, nomor kaluduarsa;
- Bahwa pada obat jenis THD (Trihexyphenidyl) dalam perkara ini, tidak ada nama obat yang tertulis dalam tablet, dan tidak ada nama pabrik yang produksi;
- Bahwa Obat-obat yang mengandung THD (TRIHXYPHENIDYL) yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang legal (mempunyai izin produksi) dan yang telah memiliki izin edar dari Badan POM dapat diedarkan;
- Bahwa Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 yang dapat mengedarkan obat-obat yang masuk dalam daftar obat keras adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tramadol dan THD (Trihexyphenidil) merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras yang harus menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya;

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan obat-obat, apalagi obat keras di sarana pelayanan (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) termasuk THD (TRIHEXYPHENIDYL) dilakukan oleh Apoteker Penanggungjawab dengan menggunakan Surat Pesanan;
- Bahwa Kualifikasi penggolongan dan penandaan obat berdasarkan zat aktif, dosis, efek sampingnya, yang ditandai dengan:
Obat Bebas: Lingkaran Hijau
Obat Bebas Terbatas: Lingkaran Biru
Obat Keras: Lingkaran Merah dengan huruf K di tengahnya
- Bahwa THD (Trihexyphenidil) merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras. Tramadol dan THD adalah obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotik dan psikotropik yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa sesuai UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan sesuai Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, dan tidak dibolehkan mengedarkan apabila obat tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Obat-obatan tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Irfan Alias Ippang Bin Agustan**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan diamkannya Terdakwa oleh Saksi atas keterlibatan terdakwa dalam melakukan pengedaran obat-obatan THD dengan tidak memiliki perizinan berusaha;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wiwin ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Saksi Felix Lagasih menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa awalnya Saksi Felix Lagasih menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli Obat THD, kemudian saat tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Lel. ASWIN disitulah Terdakwa bertanya kepada Lel. ASWIN bahwa Saksi Felix Lagasih mau membeli Obat THD;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menuju kerumah kos baru milik Saksi Felix Lagasih bersama teman-teman Terdakwa yang beralamat perumahan melati desa beringin jaya kecamatan Tomoni, setibanya Terdakwa di kos Terdakwa dijamu oleh Saksi Felix Lagasih dengan minuman alcohol atau cap tikus, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Lel. ASWIN datang kerumah kos milik Saksi Felix Lagasih dan masuk kedalam rumah saat itu juga Lel. ASWIN mencari Saksi Felix Lagasih dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Felix Lagasih sedang keluar, setelah itu Lel. ASWIN menyerahkan obat THD kesana dalam bentuk botol putih yang berisikan obat jenis THD logo Y dan meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada Saksi Felix Lagasih;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi Felix Lagasih dan menyampaikan bahwa Obat THD yang dipesan sudah ada, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi Felix Lagasih datang dirumahnya dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan obat tersebut dalam bentuk botol putih yang berisikan obat jenis THD logo Y (TRIHXYPHENIDYL) kepada Saksi Felix Lagasih;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 juli 2023 sekitar jam 15.10 wita, Terdakwa melihat Saksi Wiwin sendirian di Halte yang terletak di Desa Maramba, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, kemudian Terdakwa menghampirinya dan mengobrol, 5 menit kemudian datang Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Wiwin dan ditemukan 1 (satu) tas salempang warna abu-abu yang berisikan obat-obatan jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) yang saat itu terjatuh ketika Saksi Wiwin lompat karena kaget;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi Obat THD oleh Saksi Felix Lagasih dan juga pernah diberi oleh Lelaki Aswin secara gratis untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika mengonsumsi Obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) tersebut membuat tenang;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan obat-obatan jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl);
- Terdakwa menyesa; dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 61 (enam puluh satu) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- 1 (satu) buah tas merek GARDIO warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2965/NOF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik di dalamnya terdapat 5 (lima) butir obat warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,0605 gram, diberi nomor barang bukti 6112/2023/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 6112/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tryhexyphenidyl.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal bulan Juni 2023 Saksi Felix Lagasih menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl), kemudian Terdakwa menjawab "Iya nanti saya sampaikan temanku", kemudian saat tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Lelaki

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswin disitulah Terdakwa menyampaikan kepada Lelaki Aswin bahwa Saksi Felix Lagasih mau membeli Obat THD;

- kemudian saat akhir bulan juni 2023 saksi menerima telepon dari Lelaki Aswin menyampaikan "Jadika kau ambil itu obat yang dia bilang IPPANG" saksi jawab "Iya", lalu Saksi langsung transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lelaki Aswin;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menuju kerumah kos baru milik Saksi Felix Lagasih bersama teman-teman Terdakwa yang beralamat di perumahan melati desa beringin jaya kecamatan Tomoni, setibanya Terdakwa di kos Terdakwa minum alkohol atau cap tikus, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Lelaki Aswin datang kerumah kos milik Saksi Felix Lagasih dan masuk kedalam rumah saat itu juga Lelaki Aswin mencari Saksi Felix Lagasih dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Felix Lagasih sedang keluar, setelah itu Lelaki Aswin menyerahkan obat THD kesana dalam bentuk botol putih yang berisikan obat jenis THD logo Y dan meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada Saksi Felix Lagasih;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi Felix Lagasih dan menyampaikan bahwa Obat THD yang dipesan sudah ada, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi Felix Lagasih datang dirumahnya dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan obat tersebut dalam bentuk botol putih yang berisikan obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) kepada Saksi Felix Lagasih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita Saksi Felix Lagasih bersama dengan Saksi Wiwin memisahkan Obat tersebut kedalam shacet plastik ukuran kecil yang mana dalam 1 (satu) shacet berisikan 3 (tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl), setelah Obat tersebut di shacet kemudian di hitung dan jumlahnya sebanyak 75 (enam puluh lima) Shacet yang berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) kemudian Saksi Wiwin mengambil obat tersebut lalu disimpan didalam tas salempang dan Saksi Felix Lagasih sampaikan kepada Saksi Wiwin harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Wiwin untuk menyettor uangnya apabila sudah laku terjual;
- Bahwa sebagian obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) tersebut sudah dijual oleh Saksi Wiwin diantaranya sebanyak 3 (tiga) paket seharga

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan ada yang diberikan kepada temannya serta dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wita Saksi Wiwin keluar dari dalam rumah Terdakwa menuju ke Desa Langgiri, Kec. Wotu namun pada saat itu Saksi Wiwin mengajak Terdakwa mengantar Saksi Wiwin dengan menggunakan sepeda motornya, diperjalanan Saksi Wiwin diberhentikan temannya lalu saksi Wiwin menyerahkan 2 (dua) shacet dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian melanjutkan perjalanan, dan setelah sampai dirumah teman Saksi Wiwin Di Desa Langgiri, Kec. Wotu Terdakwa pergi sedangkan Saksi Wiwin tinggal dirumah teman Saksi Wiwin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wita Saksi Wiwin mendapat pesanan dari Perempuan Citra yang akan membeli Obat THD sebanyak 2 (dua) paket, dan janji bertemu di Desa Maramba, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur tepatnya di depan halte, kemudian saat Saksi Wiwin duduk di Halte sambil menunggu Perempuan Citra tidak lama kemudian melintas Terdakwa dan singgah lalu duduk sama saksi di Halte, tidak lama kemudian datang Saksi Adi Supriadi, Saksi Sahril dan anggota Opsnal Resnarkoba mengamankan Terdakwa dan Saksi Wiwin dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang Merk GARDIO warna hitam didalamnya 61 (enam puluh satu) Shacet bening ukuran sedang yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih, 1 (satu) buah Handphone, Merk VIVO warna biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Wiwin langsung diamankan dan dibawa kepolres luwu timur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2965/NOF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:
 - 1 (satu) saset plastik di dalamnya terdapat 5 (lima) butir obat warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,0605 gram, diberi nomor barang bukti 6112/2023/NOF.

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 6112/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tryhexyphenidyl.**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dimaksud di dalam surat dakwaan;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana Subjek hukum ini dapat berupa "orang/individu" (naturelijk persoon) atau suatu korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang dihadapkan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Irfan Alias Ippang Bin Agustan** yang di dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang bernama **Irfan Alias Ippang Bin Agustan**. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kekeliruan dalam mengadili Terdakwa sejauh identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur "setiap orang" sebatas kebenaran atas orang yang didakwa menurut hemat Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi dan mengedarkan dalam penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2009 tidak disebutkan cukup jelas sehingga majelis hakim perlu mencari makna atau arti dari kata-kata tersebut ;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "memproduksi" adalah kata kerja yang berasal dari kata "produksi" yang memiliki arti menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan kata "mengedarkan" berasal dari kata "edar" yang salah satu artinya adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari satu tempat ke tempat yang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu sekira awal bulan Juni 2023 Saksi Felix Lagasih menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl), kemudian Terdakwa menjawab "Iya nanti saya sampaikan temanku", kemudian saat tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Lelaki Aswin disitulah Terdakwa menyampaikan kepada Lelaki Aswin bahwa Saksi Felix Lagasih mau membeli Obat THD;

Menimbang, bahwa kemudian saat akhir bulan juni 2023 saksi menerima telepon dari Lelaki Aswin menyampaikan "Jadika kau ambil itu obat yang dia bilang IPPANG" saksi jawab "Iya", lalu Saksi langsung transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lelaki Aswin dan setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menuju kerumah kos baru milik Saksi Felix Lagasih bersama teman-teman Terdakwa yang beralamat perumahan melati desa beringin jaya kecamatan Tomoni, setibanya Terdakwa di kos Terdakwa minum alkohol atau cap tikus, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Lelaki Aswin datang kerumah kos milik Saksi Felix Lagasih dan masuk kedalam rumah saat itu juga Lelaki Aswin mencari Saksi Felix Lagasih dan Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Felix Lagasih sedang keluar, setelah itu Lelaki Aswin menyerahkan obat THD kesana dalam bentuk botol putih yang berisikan obat jenis THD logo Y dan meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan kepada Saksi Felix Lagasih, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Felix Lagasih dan menyampaikan bahwa Obat THD yang dipesan sudah ada, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi Felix Lagasih datang dirumahnya dan saat itu



juga Terdakwa menyerahkan obat tersebut dalam bentuk botol putih yang berisikan obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) kepada Saksi Felix Lagasih;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita Saksi Felix Lagasih bersama dengan Saksi Wiwin memisahkan Obat tersebut kedalam shacet plastik ukuran kecil yang mana dalam 1 (satu) shacet berisikan 3 (tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl), setelah Obat tersebut di shacet kemudian di hitung dan jumlahnya sebanyak 75 (enam puluh lima) Shacet yang berisikan 225 (dua ratus dua puluh lima) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) kemudian Saksi Wiwin mengambil obat tersebut lalu disimpan didalam tas salempang dan Saksi Felix Lagasih sampaikan kepada Saksi Wiwin harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Wiwin untuk menyeter uangnya apabila sudah laku terjual, dan sebagian obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) tersebut sudah dijual oleh Saksi Wiwin diantaranya sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan ada yang diberikan kepada temannya serta dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wita Saksi Wiwin keluar dari dalam rumah Terdakwa menuju ke Desa Langgiri, Kec. Wotu namun pada saat itu Saksi Wiwin mengajak Terdakwa mengantar Saksi Wiwin dengan menggunakan sepeda motornya, diperjalanan Saksi Wiwin diberhentikan temannya lalu saksi Wiwin menyerahkan 2 (dua) shacet dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian melanjutkan perjalanan, dan setelah sampai dirumah teman Saksi Wiwin Di Desa Langgiri, Kec. Wotu Terdakwa pergi sedangkan Saksi Wiwin tinggal dirumah teman Saksi Wiwin;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wita Saksi Wiwin mendapat pesanan dari Perempuan Citra yang akan membeli Obat THD sebanyak 2 (dua) paket, dan janji bertemu di Desa Maramba, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur tepatnya di depan Halte, kemudian saat Saksi Wiwin duduk di Halte sambil menunggu Perempuan Citra tidak lama kemudian melintas Terdakwa dan singgah lalu duduk sama saksi di Halte, tidak lama kemudian datang Saksi Adi Supriadi, Saksi Sahril dan anggota Opsnal Resnarkoba mengamankan Terdakwa dan Saksi Wiwin dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang Merk GARDIO warna hitam didalamnya 61 (enam puluh satu) Shacet bening ukuran sedang yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih, 1 (satu) buah Handphone, Merk VIVO warna biru, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp 10.000- (sepuluh ribuan rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Wiwin langsung diamankan dan dibawa ke Polres Luwu Timur;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat adanya rangkaian perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Wiwin dan Saksi Felix Lagasih, dimana peran Terdakwa awalnya adalah membantu menghubungkan Saksi Felix Lagasih untuk membeli obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*), kepada Lelaki Aswin, dimana Terdakwa juga yang menyerahkan obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) tersebut kepada Saksi Felix Lagasih, kemudian Saksi Felix Lagasih menyerahkan kembali kepada Saksi Wiwin untuk diedarkan atau dijual yang mana sebagaimana fakta persidangan, Saksi Wiwin telah sempat menjual obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) tersebut kepada teman-temannya, diantaranya sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa juga sempat ikut Saksi Wiwin ketika melakukan penjualan yang 2 (dua) paket tersebut, selain itu saat penangkapan pun Saksi Wiwin dan Saksi Felix sedang menunggu seseorang yang memesan obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) tersebut. Lebih lanjut terhadap sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut menurut Ahli Pragensy Ritna Manaya, S.Si., Apt ternyata tidak memiliki Perizinan Berusaha dan bahkan terhadap obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut tidak memiliki kemasan, selain itu Terdakwa, Saksi Wiwin dan Saksi Felix Lagasih juga bukanlah pihak yang berwenang atau yang memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha telah terpenuhi ;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, selain menghubungkan antara Saksi Felix Lagasih dengan Lelaki Aswin untuk memesan obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut, Terdakwa jugalah yang menyerahkan kepada Saksi Felix Lagasih, kemudian Saksi Felix Lagasih menyerahkan kembali kepada Saksi Wiwin untuk diedarkan atau dijual yang mana sebagaimana fakta persidangan, Saksi Wiwin telah sempat menjual obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) tersebut kepada teman-temannya diantaranya sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa juga sempat ikut Saksi Wiwin ketika melakukan penjualan yang 2 (dua) paket tersebut, selain itu saat penangkapan, Terdakwa dan Saksi Wiwin saat itu akan menyerahkan obat yang mengandung Tryhexypenidyl kepada seseorang yang memesannya, dimana Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi Wiwin akan menyerahkan obat yang mengandung Tryhexypenidyl kepada yang memesan, sehingga dalam rangkaian perbuatan peredaran obat tersebut dilakukan bersama-sama antara Terdakwa, Saksi Felix Lagasih dan Saksi Wiwin, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan daiatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 61 (enam puluh satu) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- 1 (satu) buah tas merek GARDIO warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru.

yang masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Wiwin Alias Wiwin Bin Rasdin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wiwin Alias Wiwin Bin Rasdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2023/PN MII



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Alias Ippang Bin Agustan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 61 (enam puluh satu) saset plastik bening ukuran sedang yang berisikan 183 (seratus delapan puluh tiga) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
 - 1 (satu) buah tas merek GARDIO warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru;
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wiwin Alias Wiwin Bin Rasdin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Fawanis, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)